



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal Faisal
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Sebaru, Rt/Rw 001/001, Desa Sebaru, Kecamatan Kalukuang Masalima, Kabupaten Pangkajene.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KLM Maju Bersama GT 146

Terdakwa Risal Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hukum Marselinus Eduk, SH berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019 dan telah terdaftar dikepaniteraan hukum pengadilan negeri atambua Nomor 39/HK.01/SK/IX/2019/PN.Atb tertanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISAL FAISAL** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISAL FAISAL** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK)
 - Rotan sejumlah 1.690 ikat
 - 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*.
 - 1 (satu) buah GPS merk Furuno.
 - 1 (satu) 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur Angkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bunker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu).
 - 3 (tiga) buah peta laut Indonesia.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL Faisal.
- 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013.
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Negar Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste di Atambua

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI cabang Takalar Norek : 0250-01-039117-50-4 Atas nama Risal Faisal.

Dikembalikan kepada terdakwa RISAL FAISAL

4. biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. 1 (satu) buah sertifikat kecakapan pelayaran rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL FAISAL;
2. 1 (satu) buah sertifikat keterampiln pelaut bidang radio An. RISAL FAISAL tanggal 13 Agustus 2013;
3. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. RISAL FAISAL; Semula dituntut yakni dirampas untuk dimusnahkan, namun kami mohon jika majelis hakim berkenan, hendaknya dikembalikan ketiga buah surat tersebut kepada terdakwa tanpa harus dimusnahkan mengingat ketiga buah surat tersebut merupakan harapan akan suatu pekerjaan bagi terdakwa yang mana dari pekerjaana terdakwa tersebut, terdakwa dapat menghidupkan keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan karena saat ini anak-anaknya terlantar dan diasuh orang lain yang nanti apabila terdakwa telah keluar penjara harus pula membayar biaya hidup anaknya kepada pengasuhnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sertifikat kecakapan pelayaran rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL FAISAL;
2. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. RISAL FAISAL tanggal 13 Agustus 2013;
3. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. RISAL FAISAL;

Yang mana dalam tuntutan kami dirampas untuk dimusnahkan, dikarenakan terhadap surat-surat tersebut diatas telah disalahgunakan oleh terdakwa dalam menjalankan tugas dan telah bertentangan hukum, oleh karenanya kami penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan kami tertanggal 14 Oktober 2019;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RISAL FAISAL** pada hari Jum,at tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Kambing dengan koordinat 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E, Atau setidaknya-tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kuhap, Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili, karena terdakwa ditempat ia diketemukan atau ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Atambua, yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **MENGEKSPOR BARANG TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa RISAL FAISAL ditelepon oleh H. Ruslan dan diminta untuk datang kerumah H. Ruslan yang beralamat di Perumahan Jl. Taman Losari Makasar untuk mengirimkan barang berupa rotan dengan upah yang ditawarkan oleh

Terdakwa RISAL FAISAL yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk 6 ABK masing-masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa RISAL FAISAL datang kembali kerumah H. Ruslan mengambil tiket pesawat untuk menuju Surabaya, lalu pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa sampai di Surabaya kemudian langsung menuju Pelabuhan Panarukan Jawa Timur menggunakan Bus, Sesampainya di Pelabuhan Panarukan Jawa Timur, Terdakwa bertemu dengan ABK 6 orang yaitu Saksi Hardiansyah sebagai Mualim, Saksi Sahabuddin sebagai KKM, Saksi Ridho Al Ikhlas dan Saksi Moch. Darwis sebagai Juru Mudi, Saksi Abdul Jihad sebagai Masinis dan Saksi Najamuddin sebagai Juru Masak.

Bahwa setelah kurang lebih seminggu di Pelabuhan Panarukan Jawa Timur Terdakwa RISAL FAISAL bertemu dengan H. Ruslan yang datang meninjau proses *loading* rotan yang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari yang sebelumnya Rotan tersebut diangkut menggunakan mobil ke kapal KM Maju Bersama. Bahwa pada di akhir bulan Februari 2019 Terdakwa RISAL FAISAL bersama 6 ABK berlayar mengangkut Rotan dengan menggunakan KLM. MAJU BERSAMA berangkat dari Pelabuhan Panarukan Jawa Timur

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Dilli di Timor Leste, sesampainya di Pelabuhan Dilli di Timor Leste KLM. MAJU BERSAMA mengibarkan bendera Timor Leste dan bongkar muatan rotan dari kapal membutuhkan waktu 1.5 hari. Setelah itu KLM. MAJU BERSAMA berlayar kembali menuju Panarukan.

Bahwa kemudian untuk kedua kalinya pada 31 Maret 2019 Terdakwa RISAL FAISAL beserta 6 ABK berlayar kembali dengan menggunakan KLM. MAJU BERSAMA untuk mengangkut Rotan sebanyak 1.690 ikat dari Pelabuhan Panarukan Jawa Timur menuju Timor Leste, ketika pada tanggal 04 April 2019 pukul 19.30 wita kapal BC 7002 dengan saksi Marsellus Seran, saksi Irawan, saksi Emmanuel, saksi Ari Kuswoyo sebagai Mualim I, saksi Muhamad Tegar Damanta mendapatkan perintah untuk bergerak menuju perairan Maritaing, diberitahukan adanya kapal target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tugas Patroli) langsung mengplot pada peta sehingga didapatkan perkiraan dari haluan dan kecepatan kapal Target Operasi, lalu pada tanggal 05 April 2019 pukul 02.00 wita mendapati sebuah objek pada radar yang berjarak 10 Km dan langsung mengidentifikasinya, dan saat mendekat dengan objek tersebut maka petugas kapal patroli Bea dan Cukai BC7002 memberikan peringatan melalui lampu sorot dan peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti kepada Nahkoda maupun ABK KLM. Maju Bersama, lalu pada pukul 03.40 wita petugas patroli Bea dan Cukai BC7002 menindak KLM Maju Bersama di perairan sekitar pulau kambing dengan koordinat posisi 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E yang memuat rotan dengan tujuan Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, kemudian pada pukul 06.00 wita KLM Maju bersama yang telah dilakukan penyegelan selanjutnya ditarik oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC7002 dari perairan sekitar pulau kambing menuju ke pelabuhan Atapupu.

Berdasarkan pengakuan dari terdakwa Risal Faisal selaku Nahkoda KLM Maju kepada saksi Emmanuel Josef Lawe Terong selaku Komandan Patroli BC7002 terhadap muatan KLM Maju bersama berupa 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) ikat tersebut dimuat di pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar di Pelabuhan Dili Timor Leste dan ditemukan barang-barang atau dokumen-dokumen lainnya diantaranya :

1. 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK)
2. Rotan sejumlah 1.690 ikat
3. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal.
5. 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm.
6. 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANgkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bungker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu).
7. 3 (tiga) buah peta laut Indonesia.
8. 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*
9. 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*.
10. 1 (satu) buah GPS merk Furuno.

Bahwa di KLM Maju Bersama yang menjadi Nahkoda adalah terdakwa Risal Faisal dengan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu : saksi Hardiansyah selaku Mualim, saksi Sahabuddin sebagai KKM, saksi Rido Al Ikhlas, saksi Moch Darwis sebagai juru mudi, saksi Abdul Jihad sebagai masinis dan saksi Najamuddin sebagai juru masak.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan pengiriman barang berupa rotan sejumlah 1.690 ikat dengan rincian jenis Rotan Kubu sebanyak 795 ikat (volume 59.625 kg), Rotan Bulat Halus sebanyak 225 ikat (volume 11.250 kg), Rotan Manau sebanyak 516 ikaat (volume 25.800 kg) dan rotan pahit sebanyak 154 ikat (volume 7.700 kg), dengan menggunakan KLM Maju Bersama GT 146 dari Pelabuhan Panarukan menuju ke Timor Leste tidak dilengkapi dengan pemberitahuan dokumen kepabeanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RISAL FAISAL** pada hari Jum,at tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Kambing dengan koordinat 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E, Atau setidak-tidaknya mnegingat pasal 84 ayat (2) Kuhap, Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili, karena terdakwa ditempat ia diketemukan atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Atambua, yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **MENGANGKUT BARANG EKSPOR TANPA DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN YANG SAH**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa RISAL FAISAL ditelepon oleh H. Ruslan dan diminta untuk datang kerumah H. Ruslan yang beralamat di Perumahan Jl. Taman Losari Makasar untuk mengirimkan barang berupa rotan dengan upah yang ditawarkan oleh Terdakwa RISAL FAISAL yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk 6 ABK masing-masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa RISAL FAISAL datang kembali kerumah H. Ruslan mengambil tiket pesawat untuk menuju Surabaya, lalu pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa sampai di Surabaya kemudian langsung menuju Pelabuhan Panarukan Jawa Timur menggunakan Bis, Sesampainya di Pelabuhan Panarukan Jawa Timur, Terdakwa bertemu dengan ABK 6 orang yaitu Saksi Hardiansyah sebagai Mualim, Saksi Sahabuddin sebagai KKM, Saksi Ridho Al Ikhlas dan Saksi Moch. Darwis sebagai Juru Mudi, Saksi Abdul Jihad sebagai Masinis dan Saksi Najamuddin sebagai Juru Masak;

Bahwa setelah kurang lebih seminggu di Pelabuhan Panarukan Jawa Timur Terdakwa RISAL FAISAL bertemu dengan H. Ruslan yang datang meninjau proses *loading* rotan yang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hari yang sebelumnya Rotan tersebut diangkut menggunakan mobil ke kapal KM Maju Bersama. Bahwa pada di akhir bulan Febuari 2019 Terdakwa RISAL FAISAL bersama 6 ABK berlayar mengangkut Rotan dengan menggunakan KLM. MAJU BERSAMA berangkat dari Pelabuhan Panarukan Jawa Timur menuju Dilli di Timor Leste, sesampainya di Pelabuhan Dilli di Timor Leste KLM. MAJU BERSAMA mengibarkan bendera Timor Leste dan bongkar muatan rotan dari kapal membutuhkan waktu 1.5 hari. Setelah itu KLM. MAJU BERSAMA berlayar kembali menuju Panarukan;

Bahwa kemudian untuk kedua kalinya pada 31 Maret 2019 Terdakwa RISAL FAISAL beserta 6 ABK berlayar kembali dengan menggunakan KLM. MAJU BERSAMA untuk mengangkut Rotan sebanyak 1.690 ikat dari Pelabuhan Panarukan Jawa Timur menuju Timor Leste, ketika pada pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 19.3 wita kapal BC 7002 dengan saksi Marsellus Seran, saksi Irawan, saksi Emmanuel, saksi Ari Kuswoyo sebagai Mualim I, saksi Muhamad

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Damanta mendapatkan perintah untuk bergerak menuju perairan Maritaing, diberitahukan adanya kapal target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tugas Patroli) langsung mengplot pada peta sehingga didapatkan perkiraan dari haluan dan kecepatan kapal Target Operasi, lalu pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 02.00 wita mendapati sebuah objek pada radar yang berjarak 10 Km dan langsung mengidentifikasinya, dan saat mendekat dengan objek tersebut maka petugas kapal patroli bea dan cukai BC7002 memberikan peringatan melalui lampu sorot dan peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti kepada Nahkoda maupun ABK KLM. Maju Bersama, lalu pada pukul 03.40 wita petugas patroli Bea dan Cukai BC7002 menindak KLM Maju Bersama di perairan sekitar pulau kambing dengan koordinat posisi 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E yang memuat rotan dengan tujuan Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanaan, kemudian pada pukul 06.00 wita KLM Maju bersama yang telah dilakukan penyegelan selanjutnya ditarik oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC7002 dari perairan sekitar pulau kambing menuju ke pelabuhan Atapupu;

Berdasarkan pengakuan dari terdakwa Risal Faisal selaku Nahkoda KLM Maju kepada saksi Emmanuel Josef Lawe Terong selaku Komandan Patroli BC7002 terhadap muatan KLM Maju bersama berupa 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) ikat tersebut dimuat di pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar di Pelabuhan Dili Timor Leste dan ditemukan barang-barang atau dokumen-dokumen lainnya diantaranya :

1. 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK)
2. Rotan sejumlah 1.690 ikat
3. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013.
4. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal.
5. 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm.
6. 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANgkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bungker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) buah peta laut Indonesia.
8. 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*
9. 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*.
10. 1 (satu) buah GPS merk Furuno.

Bahwa di KLM Maju Bersama yang menjadi Nahkoda adalah terdakwa Risal Faisal dengan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu : saksi Hardiansyah selaku Mualim, saksi Sahabuddin sebagai KKM, saksi Rido Al Ikhlas, saksi Moch Darwis sebagai juru mudi, saksi Abdul Jihad sebagai masinis dan saksi Najamuddin sebagai juru masak;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan pengiriman barang berupa rotan sejumlah 1.690 ikat dengan rincian jenis Rotan Kubu sebanyak 795 ikat (volume 59.625 kg), Rotan Bulat Halus sebanyak 225 ikat (volume 11.250 kg), Rotan Manau sebanyak 516 ikaat (volume 25.800 kg) dan rotan pahit sebanyak 154 ikat (volume 7.700 kg), dengan menggunakan KLM Maju Bersama GT 146 dari Pelabuhan Panarukan menuju ke Timor Leste tidak dilengkapi dengan pemberitahuan dokumen kepabeanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARSELLUS SERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanan;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanan.
 - Bahwa kejadian pada tanggal 04 April 2019;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi mendapat perintah dari pimpinan yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai untuk segera menuju ke Perairan Maritaing karena ada informasi bahwa ada target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tuga Patroli);
 - Bahwa saksi pada waktu itu posisi sebagai Komandan Patroli BC 7002;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;
 - Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapupu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;
 - Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung bergerak menuju perairan Maritaing;
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Mariating kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh);
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa rotan yang dimuat sebanyak 104 ton atau 1.704 ikat;
- Bahwa tindakan yang dilakukan yaitu sekitar jam 06.00 wita kapal itu ditarik dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 menuju Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa rotan yang dimuat itu dalam bentuk bundle;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu pemilik barangnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat menunjukkan surat pemberitahuan export barang;
- Bahwa posisi ordinat kapal tersebut saat penangkapan adalah di pulau Alor;
- Bahwa dari titik ordinat kapal ditangkap, jaraknya lebih dekat ke Timor Leste;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, yang ada di dalam kapal adalah terdakwa bersama dengan ABK;
- Bahwa menurut ABK bahwa yang bertanggung jawab adalah Kapten kapal yaitu terdakwa;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat kejadian itu belum sempat dihitung;
- Bahwa kondisi barang bukti pada waktu ditangkap masih dalam keadaan baik;
- Bahwa sekarang barang bukti itu ditimbun di Kantor Bea dan cukai;
- Bahwa untuk Kantor Cabang Bea dan Cuka Atambua membawahi 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupatn Malaka, Alor, TTU dan Kabupaten Belu;
- Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC. 7002;
- Bahwa komandan Patroli tugas saksi adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal BC 7002;
- Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

2. EMANUEL JOSEP LAWE TERONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanan;
- Bahwa penangkapan pada diri terdakwa hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar jam 03.40 wita;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi mendapat perintah dari pimpinan yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai untuk segera menuju ke Perairan Maritaing karena ada informasi bahwa ada target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tuga Patroli);
- Bahwa saksi pada waktu itu posisi sebagai wakil Komandan I Patroli BC 7002;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;
- Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapupu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;
- Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung memplot di Peta dan diketahui haluan dan kecepatan kapal yang menjadi target operasi, sehingga ketika itu kami langsung berangkat menuju perairan Maritaing;
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Maritaing kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa rotan yang dimuat sebanyak 104 ton atau 1.704 ikat;
- Bahwa tindakan yang dilakukan yaitu sekitar jam 06.00 wita kapal itu ditarik dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 menuju Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa rotan yang dimuat itu dalam bentuk bundle;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu pemilik barangnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat menunjukkan surat pemberitahuan export barang;
- Bahwa posisi ordinat kapal tersebut saat penangkapan adalah di pulau Alor;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari titik ordinat kapal ditangkap, jaraknya lebih dekat ke Timor Leste;
- Bahwa pada waktu ditangkap, yang ada di dalam kapal adalah terdakwa bersama dengan ABK;
- Bahwa menurut ABK bahwa yang bertanggung jawab adalah Kapten kapal yaitu terdakwa;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat kejadian itu belum sempat dihitung;
- Bahwa kondisi barang bukti pada waktu ditangkap masih dalam keadaan baik;
- Bahwa sekarang barang bukti itu ditimbun di Kantor Bea dan cukai;
- Bahwa untuk Kantor Cabang Bea dan Cuka Atambua membawahi 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupatn Malaka, Alor, TTU dan Kabupaten Belu;
- Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC. 7002;
- Bahwa komandan Patroli tugas saksi adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal BC 7002;
- Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

3. MUHAAMAD TEGAR DAMANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanaan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanaan;
- Bahwa penangkapan pada diri terdakwa hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar jam 03.40 wita;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi mendapat perintah dari pimpinan yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai untuk segera menuju ke Perairan Maritaing karena ada informasi bahwa ada target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tuga Patroli);
- Bahwa saksi pada waktu itu posisi sebagai wakil Komandan II Patroli BC 7002;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;
- Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapupu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung memplot di Peta dan diketahui haluan dan kecepatan kapal yang menjadi target operasi, sehingga ketika itu kami langsung berangkat menuju perairan Maritaing.
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Maritaing kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa rotan yang dimuat sebanyak 104 ton atau 1.704 ikat;
- Bahwa tindakan yang dilakukan yaitu sekitar jam 06.00 wita kapal itu ditarik dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 menuju Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa rotan yang dimuat itu dalam bentuk bundle;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu pemilik barangnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat menunjukkan surat pemberitahuan export barang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ordinat kapal tersebut saat penangkapan adalah di pulau Alor;
- Bahwa dari titik ordinat kapal ditangkap, jaraknya lebih dekat ke Timor Leste;
- Bahwa pada waktu ditangkap, yang ada di dalam kapal adalah terdakwa bersama dengan ABK;
- Bahwa menurut ABK bahwa yang bertanggung jawab adalah Kapten kapal yaitu terdakwa;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat kejadian itu belum sempat dihitung;
- Bahwa kondisi barang bukti pada waktu ditangkap masih dalam keadaan baik;
- Bahwa sekarang barang bukti itu ditimbun di Kantor Bea dan cukai;
- Bahwa untuk Kantor Cabang Bea dan Cuka Atambua membawahi 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupatn Malaka, Alor, TTU dan Kabupaten Belu;
- Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC. 7002;
- Bahwa komandan Patroli tugas saksi adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal BC 7002;
- Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

4. FARID CANDRA WILAYA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanan;
- Bahwa penangkapan pada diri terdakwa hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar jam 03.40 wita;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi mendapat perintah dari pimpinan yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai untuk segera menuju ke Perairan Maritaing karena ada informasi bahwa ada target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tuga Patroli);
- Bahwa saksi pada waktu itu posisi sebagai kelasi mesin kapal Patroli BC 7002;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapupu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;
- Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;
- Bahwa pada waktu itu kapal komandoi oleh pak Marselus Seran;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung memplot di Peta dan diketahui haluan dan kecepatan kapal yang menjadi target operasi, sehingga ketika itu kami langsung berangkat menuju perairan Maritaing.
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Mariating kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa rotan yang dimuat sebanyak 104 ton atau 1.704 ikat;
- Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan yaitu pada kapal tersebut dipasang segel Bea dan Cukai dan sekitar jam 06.00 wita kapal itu ditarik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 menuju Pelabuhan Atapupu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa rotan yang dimuat itu dalam bentuk bundle;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu pemilik barangnya;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat menunjukkan surat pemberitahuan export barang;
 - Bahwa posisi ordinat kapal tersebut saat penangkapan adalah di pulau Alor;
 - Bahwa dari titik ordinat kapal ditangkap, jaraknya lebih dekat ke Timor Leste;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, yang ada di dalam kapal adalah terdakwa bersama dengan ABK;
 - Bahwa menurut ABK bahwa yang bertanggung jawab adalah Kapten kapal yaitu terdakwa;
 - Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat kejadian itu belum sempat dihitung;
 - Bahwa kondisi barang bukti pada waktu ditangkap masih dalam keadaan baik;
 - Bahwa sekarang barang bukti itu ditimbun di Kantor Bea dan cukai;
 - Bahwa untuk Kantor Cabang Bea dan Cuka Atambua membawahi 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupatn Malaka, Alor, TTU dan Kabupaten Belu;
 - Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
 - Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

5. MUHAMAD HASAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanan;
- Bahwa penangkapan pada diri terdakwa hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar jam 03.40 wita;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi mendapat perintah dari pimpinan yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai untuk segera menuju ke Perairan Maritaing karena ada informasi bahwa ada target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tuga Patroli);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu posisi membantu komandan patroli kapal Patroli BC 7002;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;
- Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapulu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;
- Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;
- Bahwa pada waktu itu kapal komando oleh pak Marselus Seran;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung memplot di Peta dan diketahui haluan dan kecepatan kapal yang menjadi target operasi, sehingga ketika itu kami langsung berangkat menuju perairan Maritaing.
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Maritaing kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa jarak dari tempat dimana kapal itu berhenti ke Timor leste dekat saja, sekitar 10 mil dan dapat ditempuh dalam waktu 1 (satu) hari;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rotan yang dimuat sebanyak 104 ton atau 1.704 ikat;
 - Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan yaitu pada kapal tersebut dipasang segel Bea dan Cukai dan sekitar jam 06.00 wita kapal itu ditarik dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 menuju Pelabuhan Atapupu guna pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa rotan yang dimuat itu dalam bentuk bundle;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu pemilik barangnya;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat menunjukkan surat pemberitahuan export barang;
 - Bahwa posisi ordinat kapal tersebut saat penangkapan adalah di pulau Alor;
 - Bahwa dari titik ordinat kapal ditangkap, jaraknya lebih dekat ke Timor Leste;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, yang ada di dalam kapal adalah terdakwa bersama dengan ABK;
 - Bahwa menurut ABK bahwa yang bertanggung jawab adalah Kapten kapal yaitu terdakwa;
 - Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat kejadian itu belum sempat dihitung;
 - Bahwa kondisi barang bukti pada waktu ditangkap masih dalam keadaan baik;
 - Bahwa sekarang barang bukti itu ditimbun di Kantor Bea dan cukai;
 - Bahwa untuk Kantor Cabang Bea dan Cuka Atambua membawahi 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupatn Malaka, Alor, TTU dan Kabupaten Belu;
 - Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
 - Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;
6. IRAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi kepabeanan;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pelanggaran Kepabeanan;
 - Bahwa penangkapan pada diri terdakwa hari Jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar jam 03.40 wita;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 4 April sekitar jam 19.30 wita saksi diperintahkan untuk mempersiapkan kapal oleh pimpinan;
 - Bahwa saksi pada waktu itu posisi sebagai nahkoda kapal patroli kapal Patroli BC 7002;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Atapulu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi berada di pelabuhan Atapupu bersama dengan Kapten kapal dan 19 orang Petugas patroli lainnya;
- Bahwa Informasi dari pimpinan bahwa ada pergerakan kapal dari perairan Indonesia menuju Timor Leste;
- Bahwa pada waktu itu kapal komandoi oleh pak Marselus Seran;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut kami langsung memplot di Peta dan diketahui haluan dan kecepatan kapal yang menjadi target operasi, sehingga ketika itu kami langsung berangkat menuju perairan Maritaing.
- Bahwa kami berangkat ke perairan Maritaing bersama dengan anggota sebanyak 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa kami berangkat ke Perairan Maritaing dengan menggunakan kapal Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah sampai di perairan Maritaing kami memantau melalui radar dan terlihat pada radar ada pergerakan kapal di ujung pulau dan untuk kepentingan identifikasi kapal tersebut kami terus mendekati dan selanjutnya kami memberikan peringatan menggunakan lampu sorot dan pengeras suara supaya kapal tersebut berhenti;
- Bahwa kami tiba di perairan Maritaing pada tanggal 5 April 2019 sekitar jam 02 wita;
- Bahwa setelah kapal target itu berhenti kami memanggil Kapten Kapal dan menanyakan dan meminta dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa dokumen ternyata dokumen yang dibawanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana ketika itu ditemukan terdakwa memuat rotan menuju Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) buah buku Pelaut, 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste, 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat atas nama Risal Faizal, 1 (satu) buku Tabungan BRI Cabang Takalaar atas nama Risal Faizal, yang lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa pada waktu penindakan yang ada di dalam kapal itu sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah saudara Rizal Faisal (terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa kapal itu berangkat dari pelabuhan Panarukan Jawa Timur dengan tujuan bongkar pelabuhan Dili - Timor Leste;
- Bahwa kapal tersebut memuat rotan untuk dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa ketika dipantau melalui radar, arah kapal itu dipastikan akan menuju ke Timor Leste;
- Bahwa sekiranya kapal tersebut mau menuju ke Kupang maka haluan/moncong kapal tersebut mengarah ke Barat, dan apabila Kapal itu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Timor Leste maka haluan/moncong kapal tersebut mengarah ke Selatan;

- Bahwa dari alat Nafigasi bisa dilihat bahwa arah kapal pada waktu itu adalah menuju Timor leste;
- Bahwa poisi kapal saat ditangkap berada di wilayah perairan Indonesia tetapi haluannya mengarah ke Timor Leste sehingga dipastikan kapal itu mau berangkat menuju Timor Leste;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

7. ARI KUSWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh karena terkait dengan penindakan terhadap kapal KLM. Maju Bersama oleh Petugas Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penindakan terhaap kapal KLM. Maju Bersama;
- Pada waktu dilakukan penindakan saksi bertugas sebagai Mualim I pada Kapal Patoli Bea dan Cukai BC 7002;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perawatan terhadap kapal dan perbaikan Navigasi Kapal;
- Bahwa biasanya yang perlu dipersiapkan pada waktu hendak berlayar adalah Surat Izin berlayar, Jalur pelayaran serta dokumen kapal dan dokumen lainnya;
- Bahwa pada waktu itu kapal tersebut berlayar jauh dari jalur yang sebenarnya;
- Bahwa posisi kapal pada saat dilakukan penindakan yaitu agak ke tengah laut dan sudah mengarah ke Timor Leste;
- Bahwa saksi melakukan penindakan atas perintah Komandan Patroli Kapal BC 7002;
- Bahwa pada saat dipantau melalui radar, arah kapal itu dipastikan menuju ke Timor Leste;
- Bahwa sekiranya kapal tersebut mau menuju ke Kupang maka haluan/moncong kapal tersebut mengarah ke Barat, dan apabila Kapal itu menuju Timor Leste maka haluan/moncong kapal tersebut mengarah ke Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penindakan ditanyakan kepada kapten kapal “ kapal ini mau kemana “ dan oleh Kapten kapal mengatakan bahwa kapal itu mau berangkat ke Timor Leste;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANTON IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana kepabeanan;
- Bahwa dugaan tindakan pidana Kepabeanan yang saksi maksudkan adalah pelaku (terdakwa) mengekspor barang berupa rotan tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kepala seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa Tugas saksi adalah melayani fasilitas dan perijinan di bidang Kepabeanan dan Cukai, Meneliti pemberitahuan Eksport, Import dan dokumen Bea dan Cukai, meneliti pemberitahuan klasifikasi barang meneliti tarif bea masuk dan tarif bea keluar dan meneliti kebenaran perhitungan bea masuk dan bea keluar, paja dan cukai serta melakukan pengawasan terhadap pemasukan, penimbunan barang dan pemuatan barang ekspor;
- Bahwa menurut saksi pengertian dari Eksport barang adalah mengeluarkan barang dari Daerah Kepabeanan ke Negara lain;
- Bahwa persyaratan yang dipenuhi yaitu untuk Exportir harus memiliki Nomor Induk Kepabeanan, mengajukan Surat pemberitahuan Ekport barang ke Kantor Bea dan Cukai beserta dokumen pelengkapanya berupa packing list, invoice dan dokumen perizinan dari Instansi terkait. Sedangkan untuk Agen pelayaran harus memiliki Surat Izin Usaha Pelayaran, Memiliki Nomor Induk Kepabeanan, mengajukan dokumen Outward Manifest ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa surat pemberitahuan ekspor itu dapat dikirimkan ke Kantor Bea dan Cukai Surabaya atau dikirimkan ke Kantor Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa setelah melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan mengekspor barang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa jenis barang yang di ekspor telah ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa kerugian Negara belum diperhitungkan;
- Bahwa sesuai ketentuan rotan dilarang untuk diekspor / dibawa keluar dari Indonesia;
- Bahwa rotan dilarang untuk diekspor oleh karena rotan masih berupa bahan baku, sedangkan yang boleh diekspor hanyalah barang jadi;
- Bahwa dokumen kapal juga wajib diberitahukan kepada Kantor Kepabeanan apabila terdapat muatan barang ekspor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena melanggar memuat rotan;
- Bahwa terdakwa muat rotan dari pelabuhan Panarukan – Jawa Timur;
- Bahwa rotan itu mau dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah 5 (lima) hari berangkat dari pelabuhan Panarukan;
- Bahwa pemilik rotan adalah Haji Ruslan orang Makasar;
- Bahwa pemilik kapal itu adalah Haji Hosen orang Madura;
- Bahwa terdakwa mengenal Haji Ruslan karena terdakwa dipanggil kerumahnya;
- Bahwa untuk memuat rotan itu saya mendapat gaji Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ABK dibayar gaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang;
- Bahwa rotan yang dibawa sebanyak 104,350 ton;
- Bahwa dokumen yang ada pada waktu itu hanya berupa faktur barang;
- Bahwa terdakwa ada surat izin berlayar;
- Bahwa surat izin muatan barang tidak ada;
- Bahwa kapal tersebut bernama KLM. Maju Bersama;
- Bahwa kapal tersebut ukurannya 146 Ton;
- Bahwa awalnya tujuan berlayar adalah ke Kupang, tetapi setelah 3 (tiga) hari dalam perjalanan, pemilik barang perintahkan supaya barang itu diturunkan di Timor Leste;
- Bahwa pada waktu diperintahkan oleh pemilik barang untuk menurunkan baranya di Timor Leste, saya sempat menolak, tetapi saya diancam dan akan didenda apabila saya tidak mengikuti perintahnya;
- Bahwa bahan bakar pada waktu itu tidak cukup;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh pemilik barang mau pakai kapal untuk muat rotan, kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya dan menemui pemilik barang tersebut, kemudian setelah disepakati lalu kami muat barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda / kapten kapal KLM. Maju Bersama;
- Bahwa ABK semuanya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk memuat rotan itu saya mendapat gaji Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ABK dibayar gaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa barang ke Timor Leste;
- Bahwa barang yang dibawa sebelumnya adalah barang yang sama yaitu rotan;
- Bahwa sebelumnya saya membawa barang ke Timor Leste dengan Kapal yang sama yaitu KLM. Maju bersama;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membawa barang ke Timor Leste 1 (satu) kali;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu mau membawa barang ke Timor Leste yang kedua kalinya;
- Bahwa yang pertama terdakwa membawa barang ke Timor Leste pada bulan Pebruari 2019;
- Bahwa pada waktu membawa barang ke Timor Leste yang pertama, kami melewati jalur yang sama sebagaimana pada saat kami ditangkap;
- Bahwa terdakwa ada memasang bendera Timor Leste;
- Bahwa yang perintahkan terdakwa untuk menurunkan barang di Timor Leste adalah Haji Hosen pemilik barang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada membawa surat pemberitahuan barang ekspor barang;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK);
2. Rotan sejumlah 1.690 ikat;
3. 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*;
4. 1 (satu) buah GPS merk Furuno;
5. 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANgkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bunker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu);
6. 3 (tiga) buah peta laut Indonesia;
7. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL Faisal;
8. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013;
9. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal;
10. 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*;
11. 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BRI cabang Takalar Norek : 0250-01-039117-50-4 Atas nama Risal Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa risal faisal pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.40 wita;
- Bahwa penangkapan tersebut di Perairan Pulau Kambing dengan koordinat 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal karena ditelepon oleh H. Ruslan di Makasar;
- Bahwa terdakwa diminta untuk mengirimkan barang berupa rotan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk 6 ABK masing-masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Pelabuhan Panarukan Jawa Timur;
- Bahwa setelah kurang lebih seminggu di Pelabuhan Panarukan Jawa Timur Terdakwa RISAL FAISAL bertemu dengan H. Ruslan yang datang meninjau proses *loading* rotan yang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa menjadi nahkoda kapal KM Maju Bersama bersama 6 ABK;
- Bahwa tujuan pengangkutan Dilli di Timor Leste;
- Bahwa terdakwa memuat rotan dengan tujuan Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan;
- Bahwa terdakwa mengangkut rotan sebanyak 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) ikat dengan rincian jenis Rotan Kubu sebanyak 795 ikat (volume 59.625 kg), Rotan Bulat Halus sebanyak 225 ikat (volume 11.250 kg), Rotan Manau sebanyak 516 ikaat (volume 25.800 kg) dan rotan pahit sebanyak 154 ikat (volume 7.700 kg), tersebut dimuat dari pelabuhan Panarukan Jawa Tmur dengan tujuan bongkar di Pelabuhan Dili Timor Leste;
- Bahwa pemilik KLM Maju Bersama GT 146 adalah Haji Hosen orang madura;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada terdakwa dan kapalnya telah disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK);
 2. Rotan sejumlah 1.690 ikat;
 3. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013;
 4. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal;
 5. 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm;
 6. 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANGkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bungker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu);

7. 3 (tiga) buah peta laut Indonesia;
8. 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*;
9. 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*;
10. 1 (satu) buah GPS merk Furuno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf e UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **RISAL FAISAL** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemberitahuan Pabean" adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa "Kepabeanan" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa risal faisal ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.40 wita tepatnya di Perairan Pulau Kambing dengan koordinat 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E,;

Bahwa penangkapan pada terdakwa tersebut berawal pada tanggal 04 April 2019 pukul 19.30 wita kapal BC 7002 dengan saksi Marsellus Seran, saksi Irawan, saksi Emmanuel, saksi Ari Kuswoyo sebagai Mualim I, saksi Muhamad Tegar Damanta mendapatkan perintah untuk bergerak menuju perairan Maritaing, diberitahukan adanya kapal target operasi oleh KGT (Komandan Gugus Tugas Patroli) langsung mengplot pada peta sehingga didapatkan perkiraan dari haluan dan kecepatan kapal Target Operasi;

Bahwa pada tanggal 05 April 2019 pukul 02.00 wita mendapati sebuah objek pada radar yang berjarak 10 Km dan langsung mengidentifikasinya, dan saat mendekat dengan objek tersebut maka petugas kapal patroli bea dan cukai BC7002 memberikan peringatan melalui lampu sorot dan peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti kepada Nahkoda maupun ABK KLM. Maju Bersama, lalu pada pukul 03.40 wita petugas patroli Bea dan Cukai BC7002 menindak KLM Maju Bersama di perairan sekitar pulau kambing dengan koordinat posisi 08°08'34.6"S/125°21'23.6"E yang memuat rotan dengan tujuan Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 wita KLM Maju bersama yang telah dilakukan penyegelan selanjutnya ditarik oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC7002 dari perairan sekitar pulau kambing menuju ke pelabuhan Atapupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Risal Faisal selaku Nahkoda KLM Maju Bersama kepada saksi Emmanuel Josef Lawe Terong selaku Komandan Patroli BC7002 terhadap muatan KLM Maju bersama berupa 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) ikat dengan rincian jenis Rotan Kubu sebanyak 795 ikat (volume 59.625 kg), Rotan Bulat Halus sebanyak 225 ikat (volume 11.250 kg), Rotan Manau sebanyak 516 ikaat (volume 25.800 kg) dan rotan pahit sebanyak 154 ikat (volume 7.700 kg) tersebut dimuat dari pelabuhan Panarukan Jawa Tmur dengan tujuan bongkar di Pelabuhan Dili Timor Leste;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang-barang atau dokumen-dokumen lainnya diantaranya :

1. 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK);
2. Rotan sejumlah 1.690 ikat;
3. 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013;
4. 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal;
5. 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm;
6. 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANgkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bunker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu);
7. 3 (tiga) buah peta laut Indonesia;
8. 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*;
9. 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*;
10. 1 (satu) buah GPS merk Furuno;

Bahwa di KLM Maju Bersama yang menjadi Nahkoda adalah terdakwa Risal Faisal dengan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu : Hardiansyah selaku Mualim, Sahabuddin sebagai KKM, Rido Al Ikhlas, Moch Darwis sebagai juru mudi, Abdul Jihad sebagai masinis dan Najamuddin sebagai juru masak;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja atas perintah H. Ruslan yang merupakan orang makasar dan terdakwa diminta untuk mengangkut rotan dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk 6 ABK masing-masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik kapal KLM. MAJU BERSAMA adalah Haji Hosen orang Madura;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengangkut rotan dari Panarukan Menuju Dili tidak dilengkapi surat pemberitahuan ekspor;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah pula mengantarkan rotan ke Dili Timor Leste sehingga dengan ditangkapnya terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali melakukan pengangkutan rota, yang pertama sampai ke Dili Timor Leste sedangkan yang kedua terdakwa tertangkap oleh pihak Bea Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 A huruf e UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa mengenai barang bukti berupa surat 1 (satu) buah sertifikat kecakapan pelayaran rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL FAISAL, 1 (satu) buah sertifikat keterampilannya pelaut bidang radio An. RISAL FAISAL tanggal 13 Agustus 2013, 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. RISAL FAISAL, dan didalam tuntutan penuntut umum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena telah disalahgunakan dalam tindak pidana, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan pencaharian dari terdakwa yang berprofesi sebagai pelaut dan dari melaut terdakwa dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya maka terhadap barang bukti tersebut akan lebih adil bagi terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan bekerja atas perintah Haji Ruslan dan Haji Hosen bukan atas kemauannya sendiri maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm, karena merupakan lambang dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat maka terhadap barang bukti tersebut haruslah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui kedutaannya yang ada di Atambua;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK), Rotan sejumlah 1.690 ikat, 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*, 1 (satu) buah GPS merk Furuno, 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur Angkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bunker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu), 3 (tiga) buah peta laut Indonesia, 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL Faisal, 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013, 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal, 1 (satu) buah buku tabungan BRI cabang Takalar Norek : 0250-01-039117-50-4 Atas nama Risal Faisal yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Risal Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil pekerjaannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A huruf e UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISAL FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISAL FAISAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal layar motor KLM Maju bersama GT 146 dengan mesin Nissan – RF 8280 PK);
 - Rotan sejumlah 1.690 ikat;
 - 1 (satu) buah telepon satelit merk Thuraya beserta *charger*;
 - 1 (satu) buah GPS merk Furuno;
 - 1 (satu) set dokumen kapal KLM Maju Bersama (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor : N.6-AP.1V/043/III/KsOP-Pnk-2019, Faktur ANgkutan Hasil Hutan bukan Kayu Nomor : Tar/15/1501/A.00539, Surat Ukur nomor 685/Mg, Pas Besar tanggal 11 Februari 2014, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor Nomor : PK.001/01/12/KsOP-Pnk-2019, Buku Kesehatan Kapal, Buku SIJIL, Buku Langganan Bungker BBM Subsidi, Keterangan susunan perwira Nomor : PK.304/01/01/KsOP-Pnk-2019, Surat Keterangan Pergantian Mesin Penggerak Bantu);
 - 3 (tiga) buah peta laut Indonesia;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo beserta *Simcard*;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No. DL.236/117/VIII/KKB.SYB.MKS.2013 An. RISAL Faisal;
- 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio An. Risal Faisal tanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor : F 046395 An. Risal Faisal;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI cabang Takalar Norek : 0250-01-039117-50-4 Atas nama Risal Faisal;

Dikembalikan kepada terdakwa Risal Faisal;

- 1 (satu) buah bendera Negara Timor Leste ukuran 100 x 40 cm;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Negar Timor Leste melalui Konsulat Timor Leste di Atambua;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, A. A Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Dannie Chaeruddin, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

A. A Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S. H.